

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DAN ISTRI
(STUDI FENOMENOLOGI PERKAWINAN POLIGAMI DAN
SIRI DI KECAMATAN PROPPA,
KABUPATEN PAMEKASAN)**

Oleh:
Umi Supraptiningsih
(Dosen tetap STAIN Pamekasan)

Abstrak:

Dalam rangka untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya, perempuan bersedia untuk menjadi isteri kedua atau ketiga bahkan keempat dengan status perkawinan sirri. Mereka sadar dan paham bahwa perkawinan yang dilakukan secara sirri mempunyai konsekuensi dan resiko terhadap diri dan keturunannya. Perempuan hanyalah membutuhkan jaminan untuk kelangsungan hidupnya dan keturunannya. Peristiwa semacam ini sudah menjadi hal yang umum dan biasa terjadi pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. Mereka hanya memahami bahwa inilah kehidupan rumah tangga yang harus dilakukan untuk meneruskan kehidupan dan keberlangsungan keturunannya. Tanpa memikirkan bagaimana dengan hak-hak mereka serta keturunannya. Masa depan keturunannya yang tentunya sangat panjang sering terabaikan, karena mereka hanya memikirkan ketercukupan sesaat.

Perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri, tidak diperoleh baik perlindungan dalam bidang administrasi, perdata maupun pidana.

Commented [u1]: Metode dan hasil belum tergambarkan

Kata Kunci : *Perlindungan, Anak, Istri, Poligami, Sirri*

A. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dari hari kehari semakin meningkat, baik kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga maupun diluar keluarga. Apa yang sebenarnya melatar belakangi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan? sehingga ada anggapan bahwa justru pemerintah menerbitkan berbagai peraturan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan, menyebabkan kasus-kasus kekerasan semakin meningkat. Sebenarnya anggapan tersebut sangat tidak tepat, sebelum adanya pengaturan dan penjatuhan sanksi, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sudah banyak terjadi. Persoalannya masyarakat beranggapan bahwa pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga adalah persoalan privasi keluarga masing-masing, sehingga masyarakat lingkungannya tidak berani untuk ikut memberikan solusi. Begitu ada aturan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2004, baik perempuan sendiri maupun masyarakat ada keberanian untuk membawa kasus tersebut pada ranah hukum.

Namun pasca berlakunya UU PKDRT tersebut tidak secara otomatis mengurangi kasus KDRT justru lebih meningkat.¹

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, antara lain karena perempuan secara kodrati lemah dibandingkan dengan lelaki, perempuan yang selalu menggantungkan hidupnya pada lelaki terutama dalam bidang ekonomi. Ketidak mandirian perempuan yang sering dipakai sebagai alat oleh lelaki untuk menguasai perempuan baik secara fisik maupun non fisik. Kelemahan dan ketidak mandirian perempuan, yang menyebabkan perempuan tidak mempunyai nilai tawar, apapun yang menjadi kehendak dan keputusan lelaki tidak ada pilihan lagi bagi perempuan untuk menerima tawaran tersebut.

Dalam rangka untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya, perempuan bersedia untuk menjadi isteri kedua atau ketiga bahkan keempat dengan status perkawinan sirri. Mereka memahami, bahwa perkawinan yang dilakukan secara dibawah tangan mempunyai konsekwensi dan resiko terhadap diri dan keturunannya, yang dibutuhkan perempuan hanyalah bagaimana mereka mempunyai jaminan setiap hari dapat belanja tanpa harus susah bekerja. Selain itu, ada kebanggaan tersendiri bilamana ada darah yang mengalir pada keturunannya dari seorang tokoh atau ulama, walaupun perkawinannya dilakukan secara sirri.

Bagai *simbiosis mutualisme*, lelaki merasa aman dengan poligami dan perkawinan sirri yang dilakukan dan perempuan merasa kelangsungan hidup dan pertahanan atas keturunannya dapat berlangsung. Hal semacam ini sudah menjadi peristiwa yang umum dan biasa terjadi pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. Bahkan ketidak mandirian perempuan dibidang ekonomi, berawal dari rendahnya tingkat pendidikan perempuan pedesaan serta kultur masyarakat pedesaan. Perempuan selalu berada pada nomor dua, cukup menempuh pendidikan di Madratsah Ibtidaiyah (MI) dan dilanjutkan ke pesantren yang hanya bertujuan untuk menunggu jodoh. Kurangnya akses informasi dan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas, mereka hanya mengenal pergaulan dilingkungannya sendiri. Akibatnya yang terjadi pada perempuan-perempuan pedesaan “inilah garis hidup dan kehidupan saya, asalkan tetap bisa melangsungkan hidup dan mempunyai keturunan dari tokoh yang mempunyai kharisma”.

Mereka tidak pernah melakukan tuntutan apapun, mereka hanya memahami bahwa inilah kehidupan rumah tangga yang harus dilakukan untuk meneruskan kehidupan dan keberlangsungan keturunannya. Tanpa memikirkan bagaimana dengan hak-hak mereka serta keturunannya. Masa depan keturunannya yang tentunya sangat panjang sering terabaikan, karena mereka hanya memikirkan ketercukupan sesaat. Apakah perilaku ini salah satu tradisi yang sudah terbangun dengan kuatnya sehingga mereka menganggap sebagai perilaku yang biasa-biasa saja?. Jawabannya mungkin iya pada saat dulu tapi untuk sekarang dan masa yang akan datang, hal ini tidak dapat diteruskan.

¹ Shinta Dewi Rismawati, *Model Konstruksi Hukum Hakim Dalam Putusan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Penelitian, Vol. 6 No. 2, Nopember 209, IAIN Pekalongan, hlm. 1

Perkembangan pembangunan, pendidikan, sosial, ekonomi bahkan budaya yang terus mengalami kemajuan serta tuntutan berbagai peraturan menuntut kita adanya legalitas dalam segalanya, kalau kita tidak dapat membuktikan adanya peristiwa ataupun perbuatan hukum kita, maka ada hak-hak perempuan dan keturunannya yang tidak dapat terpenuhi.

Gambaran secara demografi Kecamatan Proppo berada di daerah pertengahan sebelah selatan dari wilayah Pamekasan. Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan dengan jumlah penduduk 70.995 jiwa, sebanyak 34.241 jiwa laki-laki dan 36.754 jiwa perempuan. Dari jumlah perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki didominasi pada usia 25 tahun sampai 49 tahun yaitu sejumlah 11.631 jiwa.² Kehidupan perekonomian masyarakatnya jauh tertinggal dengan masyarakat lain pada umumnya di Kabupaten Pamekasan, lebih-lebih kehidupan masyarakat di daerah pedalaman sangat dibawah standar kesejahteraan. Memang sulit dipungkiri, antara perempuan, kemiskinan dan agama bagaikan suatu lingkaran yang saling terkait satu sama lain. Tarik sejumlah koneksi di antara ketiganya pasti akan melahirkan hubungan yang memilukan. Kalau kita menghubungkan antara kemiskinan dan agama, maka yang menjadi obyek adalah perempuan. Dan, di antara kemiskinan dan perempuan sangat jelas bahwa korban yang paling menderita adalah perempuan. Dalam rangka untuk tetap hidup dan terus memperjuangkan keturunannya, maka berbagai hal yang sebenarnya bukan menjadi harapan atau cita-cita dari perempuan terpaksa dilakukan yaitu kerelaan untuk dipoligami dengan pernikahan sirri.

Dari hasil observasi Para istri yang dipoligami dengan perkawinan sirri tersebut tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana layaknya istri, mereka harus rela berbagi bahkan waktu kunjungan suaminya mereka menerima apa adanya walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Cibiran, cemoohan, sindiran dari lingkungan yang juga sering mereka hadapi. Bahkan perilaku masyarakat terhadap anak-anak hasil keturunan mereka juga ikut menanggung ketidakadilan dalam masyarakat. Namun demikian praktik poligami dengan perkawinan sirri tetap saja berlangsung bahkan semakin subur dan terus bertambah dari hari ke hari.

Beberapa permasalahan yang perlu dilakukan pembahasan dalam tulisan ini, yaitu *pertama*: Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri?; *kedua* : Bagaimana pemahaman perempuan pedesaan tentang poligami dan perkawinan sirri serta akibat hukumnya?; *ketiga* : Apa saja yang melatar belakangi perempuan pedesaan bersedia dipoligami dan dinikahi sirri?; dan *keempat*: Bagaimana kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai isteri poligami dengan status pernikahan sirri?.

Commented [u2]: Tujuan penelitian belum nampak

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Kabupaten Pamekasan Dalam Angka*, tahun 2009.

B. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) karena data yang dikumpulkan lebih banyak menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka³ yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realitas aslinya untuk kemudian data dimaksud dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori sebagai tujuan akhirnya.

Selain pendekatan kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴

Lokasi penelitian dilakukan di 2 (dua) Desa yaitu Desa Klampar dan Desa Rangperang Daya, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. Pemilihan lokasi ini didasarkan bahwa di 2 (dua) Desa tersebut banyak terjadi perempuan yang dipoligami dengan perkawinan sirri.

Data penelitian dikumpulkan dengan metode interaktif dan noninteraktif. Metode interaktif dilakukan pada saat melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipasi, sedangkan metode noninteraktif diarahkan pada analisis isi dokumen. Penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data yang holistik dan integratif tentang fokus penelitian. Ketiga teknik pengumpulan data ini merupakan teknik dasar dalam penelitian kualitatif.

C. Hasil Penelitian

1. Perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri.

Perlindungan Hukum dalam bahasa Inggris kita dapatkan padanannya, yaitu *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu *rechtsbecherming*.⁵ Perlindungan Hukum yang terdiri dari dua kosa kata tersebut tidaklah selalu mempunyai pemaknaan yang sama, tergantung kalimat berikutnya yang mengikuti kata-kata perlindungan hukum. Dapat dibedakan menjadi dua hal berkaitan dengan perlindungan hukum, *pertama*: bilamana sasaran perlindungan hukum lebih pada subyek atau orang, maka mempunyai pengertian bahwa harus menempatkan perlindungan hukum tersebut pada hak-hak seseorang yang harus dipenuhi oleh pihak atau orang lain. *Kedua*: bilamana perlindungan hukum sarannya pada obyek atau benda, maka lebih pada bagaimana obyek tersebut menjadi aman, tidak ada pihak yang mengusik atau mengganggu dan bermanfaat

³ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm 29.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 92

⁵ Harjono, *Perlindungan Hukum (Membangun sebuah konsep Hukum) – dalam Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm., 374

Commented [u3]: Pembahasannya ditambah dengan mengan menggunakan kajian teori

sesuai dengan fungsi obyek atau benda tersebut. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap anak lebih menekankan pada perlindungan hukum atas hak-hak seseorang yang harus dipenuhi oleh pihak atau orang lain, yaitu hak anak dari orang tua, masyarakat dan negara.

Perlindungan hukum tiada lain kecuali dimaknai sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.⁶ Konsep perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 yaitu dalam rangka untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tugas negara dalam rangka mensejahterakan rakyat dengan cara memberikan perlindungan hak bagi setiap rakyat Indonesia serta rakyat berkewajiban untuk mentaati hak orang lain dan mematuhi segala aturan yang ada di suatu negara. Indonesia tergolong sebagai *Modern State*, yaitu negara mempunyai tugas atau kewajiban untuk memberikan perlindungan yaitu memberikan hak dan kewajiban agar rakyat menjadi sejahtera dan bermartabat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukti perlindungan negara terhadap rakyat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 27 dan pasal 28, 28A sampai dengan 28I UUD 1945. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa “prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”⁷

Dalam konteks perlindungan hukum, hukum tidak hanya semata-mata menjaga ketertiban dan kepastian hukum saja, melainkan menentukan arah, membentuk dan berusaha mewujudkan masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara, yakni masyarakat yang sejahtera.⁸

Ada beberapa fungsi hukum menurut Sjachran Basah, yaitu :

1. *direktif*, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
2. *integratif*, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
3. *prespektif*, sebagai penyempurnaan, baik terhadap sikap tindak warga, apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; dan
4. *korektif*, sebagai pengoreksi atas sikap tindak, baik administrasi negara maupun warga, apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.⁹

Sedangkan fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa “hukum itu ditumbuhkan dan

⁶ Ibid. 375

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 38

⁸ Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang – dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, (Bandung: Nuansa, 2008), hlm., 114, lihat pula Lily Rasydi dan IB. Wijaya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm., 85

⁹ Ibid., lihat pula Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm., 13.

dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.”¹⁰

Perlindungan hukum masuk dalam ranah hukum publik lebih tepatnya hukum tata negara atau hukum tata pemerintahan, yaitu pemenuhan hak masyarakat atau warga negara yang diperoleh dari negara berupa perlindungan hukum. Semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk dapat menikmati keamanan, kenyamanan dan perlindungan hukum yang telah diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat*), maka ada 3 hal yang harus dipenuhi, yaitu (1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empiric adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang ‘supreme’.¹¹ (2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*) Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan ‘*affirmative actions*’. *Affirmative action* diberikan untuk mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui ‘*affirmative actions*’ yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar¹². (3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*) Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis

¹⁰ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 64

¹¹ Malahayati dkk, *Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal Nanggroe, Vol. 4 No. 1 (April 2015), Bagian Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh, hlm. 11

¹² *Ibid*, hlm. 12

tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *'rules and procedures'* (*regels*). Prinsip normative demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *'frijs ermessen'* yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *'beleid-regels'* (*'policy rules'*) ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (*internal regulation*) secara bebas dan mandiri.¹³

Ada dua upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan, yaitu *Pertama* berupa tindakan-tindakan yang diperlukan agar supaya pelanggaran terhadap hak tidak akan terjadi atau disebut dengan pencegahan (*preventif*). *Kedua*, upaya perlindungan hukum *korektif*, yaitu upaya hukum yang dilakukan bilamana pelanggaran hak telah terjadi, maka upaya hukum tidak lagi bersifat preventif, tetapi menjadi bersifat *korektif*¹⁴ karena tujuannya melakukan koreksi terhadap akibat-akibat yang terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hak. Upaya hukum korektif dapat bersifat non yudisial karena melibatkan lembaga non peradilan sebagai misal pejabat-pejabat Administrasi Negara. Upaya hukum yang lain yaitu upaya hukum korektif yang dilakukan oleh lembaga yudisial sehingga telah memasuki proses penegakan hukum (*law enforcement*).¹⁵

Dari pendapat Harjono, maka konsep perlindungan hukum yang dibahas oleh beberapa pakar hukum dan dimasukkan dalam sarana perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum korektif baik yang bersifat non yudisial maupun yang bersifat yudisial. Upaya perlindungan terhadap hak dapat berupa tindakan-tindakan yang diperlukan agar supaya pelanggaran terhadap hak tidak akan terjadi. Tidak selalu upaya hukum dilakukan melalui jalur yudisial tetapi bisa non yudisial yaitu berupa : peringatan, teguran somasi, keberatan, pengaduan kepada pejabat eksekutif.¹⁶ Upaya hukum korektif digunakan sesudah (*after*) adanya pelanggaran dan sekaligus dalam upaya hukum ini terkandung maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan setelah terjadinya pelanggaran kepada posisi semula yang benar.¹⁷

Aspek perlindungan hukum terhadap perempuan (istri) dan anak lebih tepat menggunakan upaya hukum yang bersifat korektif, bilamana perbuatan tersebut sudah terjadi, karena kata korektif terkandung dua nuansa, yaitu nuansa sesudah (*after*) dan nuansa mengembalikan pada yang benar.¹⁸

Beberapa hal yang perlu kita kritisi, bahwa anak-anak kita lahir di dunia bukan atas permintaan si anak tetapi atas kehendak kedua orang tuanya (bapak dan ibu), sehingga sudah menjadi kewajiban dari orang tua untuk memberikan

¹³ Ibid, hlm. 13

¹⁴ Penegak Hukum sudah mulai melakukan aktifitasnya

¹⁵ Harjono, *Perlindungan Hukum*, hal., 386.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid. 387.

¹⁸ Ibid

penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuan dari orang tua. Perlu diingat ada beberapa hak yang melekat pada diri anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari hak yang dimiliki si anak tersebut tentunya ada pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya. Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak". Bagaimana dalam kondisi tertentu ada hak-hak anak yang tidak dapat diperoleh justru dari orang tuanya yang seharusnya memenuhi hak tersebut. Sudah saatnya orangtua menyadari bahwa anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai. Maka, hak-hak anak perlu ditegakkan, antara lain hak untuk hidup layak, tumbuh, dan berkembang optimal memperoleh perlindungan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak. Namun demikian, masih banyak terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh orangtua atau lingkungan keluarga terhadap anak dan minimnya perlindungan hak anak sebagai korban kekerasan yang diberikan oleh pemerintah. Perundang-undangan yang selama ini mengatur tentang perlindungan anak dinilai masih kurang dalam hal penegakan hukum dan penerapan hukum.¹⁹

Perlindungan disini diperlukan karena pada kondisi tertentu perempuan dan anak-anak ini tidak dapat dengan sendirinya melindungi dirinya sehingga dibutuhkan kehadiran orang lain yang dapat memberikan perlindungan atas dirinya.

Menurut H. Muchsin, ada tiga tinjauan aspek hukum perlindungan anak²⁰ : meliputi perlindungan dari aspek hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.

Perlindungan dari aspek hukum administrasi negara berupa perlindungan atas kewarganegaraan dan pencatatan kependudukan seperti akte kelahiran, akte adopsi, dan pencatatan lainnya yang berkaitan dengan tertib administrasi. Dalam perlindungan dari aspek administrasi negara ini, pada kasus anak yang lahir dari perkawinan sirri, dimana orang tua tidak memiliki akta nikah, maka anak ini tidak mempunyai akta kelahiran. Hal ini disebabkan syarat untuk mendapatkan akta kelahiran selain Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua, Kartu Susunan Keluarga, dan Surat Nikah. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Akta Kelahiran tanpa menyertakan Surat nikah dan KTP ayah, akan tetapi dalam akta kelahiran akan tertulis anak dari ibu tanpa menyebutkan nama ayah.

Perlindungan dari aspek hukum perdata yaitu berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak seperti hak-hak sipil atau pribadi yang harus diperoleh anak sejak dia lahir termasuk hak asasi manusia. Hak keperdataan ini meliputi hak atas

¹⁹ Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54 Tah. III (Agustus, 2011), hlm. 11

²⁰ H. Muchsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif ...*, hal. 23.

perlindungan terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial, dan perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional. Dalam perlindungan dari aspek perdata, tentunya secara hukum tidak dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah lahir dari ayah biologis tanpa dapat dibuktikan dalam akta nikah, sehingga hak-hak keperdataan berupa hak atas nafkah, hak atas pendidikan dan hak waris bilamana ayahnya meninggal, maka tidak dapat diperoleh. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 yang menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Selanjutnya dalam Pasal 43, menyatakan : (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; (2) Kedudukan anak tersebut pada ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perlindungan dari aspek hukum pidana meliputi perlindungan atas tindak kekerasan dan diskriminasi serta perlindungan dari peraturan hukum pidana. Perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, dapat dijabarkan bahwa bentuk-bentuk tidak terpenuhinya hak-hak anak sudah masuk pada tindak kekerasan terhadap anak. Kekerasan disini meliputi: kekerasan fisik, psikis, dan verbal. Kekerasan Fisik dapat berupa penelantaran (orang tua tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin, pendidikan), terjadinya pemukulan. Kekerasan psikis meliputi perlakuan atau sikap yang menimbulkan anak merasa terancam, tidak nyaman, ada beban berat pada kejiwaan anak. Kekerasan verbal, mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata yang membuat anak merasa tidak dihargai martabatnya. Pada posisi anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri pada aspek pidana tentunya akan terjadi yaitu kekerasan fisik dapat berupa penelantaran (orang tua dalam hal ini ayah tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin serta pendidikan).

Implementasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota serta penduduk Indonesia berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. Amanah di dalam konstitusi, hukum Islam dan hukum Adat perlu ditindak lanjuti dan dijabarkan secara sistematis dan komprehensif dalam suatu kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak yang terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu implementasi tersebut tidak akan berjalan jika tidak ditentukan oleh isi aturan (*Content of Law*), kesiapan aparatatur pemerintah dalam menyelenggarakan isi aturan (*Structure of Law*), penghargaan masyarakat terhadap isi dan tugas, fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan isi aturan (*Culture of Law*), dan sesuai dengan konstitusi, hukum Islam dan hukum adat.²¹

Istri yang dinikahi melalui perkawinan sirri tidak dapat menuntut kepada suami tentang hak-haknya. Hanya kesukarelaan suami untuk berkunjung kepada istri dan anak-anaknya. Istri tidak dapat melakukan tuntutan melalui alat penegak hukum karena alat penegak hukum akan dapat memproses secara hukum bilamana ada palaporan/pengaduan warga yang mengalami kekerasan fisik/psikis (termasuk penelantaran, penganiayaan) bilamana dapat dibuktikan secara hukum

²¹ Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), hlm. 19.

bahwa mereka mempunyai hubungan keluarga suami, istri, anak-anak ataupun mereka yang hidup dalam lingkup rumah tangga.

Pada kasus yang terjadi di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Istri yang dipoligami dengan dinikahi sirri lebih banyak tidak tahu dan tidak paham tentang hak-haknya sebagai istri, mereka lebih menerima apa adanya. Hidup dijalani saja kalau terjadi sesuatu akan dipikirkan nanti saja.

2. Pemahaman perempuan pedesaan tentang poligami dan perkawinan siri serta akibat hukumnya

Poligami, merupakan pernikahan yang dijalani oleh 1 (satu) orang laki-laki dengan 2 (dua) orang perempuan atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Perdebatan tentang poligami di Indonesia dari masa ke masa tidak pernah berhenti dibicarakan. Selama hukum nasionalnya yang mengatur tentang perkawinan yakni UU No 1 Tahun 1974 masih bercorak abu-abu. Dikatakan bercorak abu-abu karena regulasi negara sesungguhnya berusaha mengatur praktik poligami di Indonesia diatur secara ketat, sebab UU Perkawinan menganut asas monogamy.²² Praktik poligami yang diatur secara ketat oleh negara pada dasarnya tetap dalam kerangka untuk memberikan perlindungan hukum terutama kaum perempuan dan anak-anak yang berada dalam rumah tangga yang berpoligami. Oleh karena itu ketentuan detailnya dituangkan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persyaratan poligami yang diatur dalam KHI termuat dalam Bab IX dengan judul Beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 55 berbunyi :1.Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, hanya sampai empat orang isteri; 2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya; dan 3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56 berbunyi : 1.Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama; 2.Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam Bab VIII PP Nomor 9 Tahun 1975; dan 3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mengingat persyarakat dalam berpoligami sangat ketat, maka para pelaku poligami yang tentunya tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut akan memilih dengan cara melakukan perkawinan sirri atau dibawah tangan walaupun sudah mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai perlindungan dan kekuatan hukum.

Pernikahan sirri atau sering juga diartikan oleh masyarakat umum dengan nikah bawah tangan adalah *Pertama*, pernikahan tanpa wali. Artinya pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pihak wali karena tidak mendapat persetujuan wali, atau

²² Shinta Dewi Rismawati, *Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Pekalongan*, Jurnal MUWĀZĀH, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 249

hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at. *Kedua*; pernikahan yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perturan perundang-undangan negara. *Ketiga*; pernikahan yang sudah dicatat, tetapi masih dirahasiakan atau belum diresmikan secara terbuka kepada khalayak karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.²³

Jika syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi, akan tetapi tidak dilakukan pencatatan dengan berbagai alasan karena ada penghalang menurut ketentuan Undang-undang, meskipun nikah tersebut dinilai sah, namun Rasul menyuruh masyarakat yang menikah untuk mengumumkan pernikahannya dengan walimah (kenduri/syukuran), guna untuk menghindari dari fitnah. Selain dapat menimbulkan dampak negatif, nikah sirri dapat pula menimbulkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (ulul amri). Sementara al-Quran memerintahkan setiap muslim untuk menta'ati ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Quran.²⁴

Perempuan Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan yang dipoligami dan dinikahi sirri, mayoritas mereka sudah paham bahwa poligami itu adalah seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu pada saat yang bersamaan. Mereka juga paham bahwa pernikahan Sirri yaitu pernikahan yang hanya dilaksanakan dihadapan kyai dan tidak dicatatkan serta tidak mempunyai akta nikah. Akibat dari tidak mempunyai akta nikah, maka tidak dapat menuntut hak-haknya, baik hak atas istri maupun hak-hak terhadap anak mereka.

Dengan menggunakan teori yang disampaikan oleh Roscoe Poud, yang dalam pendapatnya tentang hukum : "*Law is a tool of a social engineering*",²⁵ yang juga sama dengan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat. Fungsi hukum menurut Roscoe Poud tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga harus berfungsi membangun masyarakat. Bilamana dilihat dari perspektif politik hukum, maka hukum berasal dari atas ke bawah (*top down*) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah. Teori Roscoe Poud ini yang pada kenyataannya saat ini diterapkan dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Tujuan dari Teori Roscoe Poud ini, bahwa perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri paham akan perkawinan yang dilakukan bahwa sebuah pelanggaran namun kasus seperti ini terus menerus terjadi bahkan mengancam hak-hak yang seharusnya diterima oleh dirinya dan juga anak-anaknya. Dibutuhkannya peraturan yang bersifat memaksa dari pemerintah untuk dapat melakukan perubahan terhadap perilaku masyarakat tersebut.

²³ Ali Akbar, *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran*, Jurnal Ushuluddin Vol. XXII No. 2, Juli 2014, hlm. 217

²⁴ Ibid. hlm. 220

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : PT.Alumni, 2002), hlm.14

Pengaturan pemerintah yang seharusnya lebih tegas dan segera dalam rangka membendung praktik poligami liar yang semakin marak terjadi. Korban yang paling banyak terjadi adalah anak-anak, kemana anak-anak harus mendapatkan perhatian, kasih sayang dan perlindungan. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa 75 % (tujuh puluh lima prosen) Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) terjadi pada anak-anak *broken home*. Kurang atau tidak adanya perhatian dan kasih sayang dalam keluarga sebagai factor utama terjadinya ABH, terutama anak sebagai pelaku. Reformasi terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi harapan untuk mempertegas legalitas perkawinan serta dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.

3. Yang melatar belakangi perempuan pedesaan bersedia dipoligami dan dinikahi siri

Perempuan Desa Rangperang Daya dan Desa Klampar Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan bersedia dipoligami dan dinikahi siri, ada beberapa faktor yang melatar belakangi, yaitu *pertama* dilatar belakangi keterpaksaan karena tidak ada yang menikahi, sehingga khawatir menjadi perawan tua. Anggapan masyarakat bahwa jika sudah mencapai usia 20 tahun tidak ada yang melamar adalah aib, malu sama tetangga itu lebih besar dari pada menikah dengan cara yang melanggar aturan Undang-Undang. Perempuan pedesaan yang masih memegang kebiasaan atau kultur masyarakat *partiarchi*, menganggap laki-laki atau suami boleh saja melakukan sesuatu apapun yang dia kehendaki walaupun ada hak-hak perempuan atau istri dan anak yang diabaikan. Hal semacam ini mendapat dukungan dari lingkungan masyarakat dan keluarga, sehingga jika ada laki-laki yang masih tunduk dengan kemauan perempuan atau istri dianggap laki-laki kalah atau *nespa*.

Kedua, dilatar belakangi suka-sama suka, saling mencintai walaupun suami sudah punya istri hal ini tidak diperdulikan. Bahkan yang memprihatinkan bukan hanya akad perkawinan yang dilanggar tapi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan agamapun juga dilanggar. Mereka sudah hidup dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan. Dalam menganalisa fokus ketiga ini digunakan teori Teori Roscoe Poud, dengan maksud praktik seperti ini tidak lagi terus menerus hidup dan berkembang di masyarakat akan tetapi harus terjadi perubahan dan untuk itu diperlukan alat pemaksa dari pemerintah yang sifatnya *top down*.

Walaupun pernikahan siri tidak memiliki status hukum di hadapan Negara, akan tetapi pada dasarnya sifat dari tuntutan pidana adalah mencari kebenaran materiil. Oleh karena itu, si laki-laki dapat saja dijerat dengan hukum pidana, selama si perempuan dapat membuktikan bahwa perkawinan sebelumnya memang ada. Apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya perkawinan tersebut (misalnya kesaksian dari kyai yang menikahkan, saksi dan lain-lain), maka laki-laki dapat dijerat atas kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pasal 279 KUHP, berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 1 - 5 dapat dinyatakan.

Mengenai pasal 279 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu harus mengetahui, bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan (belum ada perceraian). Oleh karena itu, laki-laki dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 279 KUHP selama bisa dibuktikan bahwa memang sebelumnya telah ada perkawinan.

Delik dalam pasal 279 KUHP bersifat delik aduan. Posisi istri menjadi lemah jika sumber pendapatan hanya dari suami, disini lagi-lagi perempuan ada pada kondisi dilematik, disatu sisi menginginkan keadilan namun disisi lain ekonomi keluarga menjadi taruhan.

Ketiga, Masyarakat Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan ada yang berada diluar negeri dalam rangka untuk bekerja baik laki-laki maupun perempuan. Kehidupan diluar negeri yang jauh dari istri atau suami tentunya menjadi persoalan sendiri. Sehingga banyak para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menikah diluar negeri dengan sesama TKI, mereka cukup menikah didepan kyai di luar negeri dan sesampainya di Indonesia ada yang terus berlanjut menjadi pasangan suami istri tapi juga banyak yang berpisah. Praktik seperti ini bukan lagi rasia tapi sudah banyak diketahui oleh umum. Bahkan perempuan yang bekerja di luar negeri tanpa didampingi muhrimnya menjadi sangat rawan, sehingga para perempuan akan memilih menikah dengan laki-laki di luar negeri dalam rangka menjaga keamanan. Persoalan terbesar akan terjadi jika mereka kembali ke Indonesia, istri atau suami yang mengetahui peristiwa ini banyak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

4. Kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai isteri poligami dengan status pernikahan sirri

Untuk membahas fokus keempat ini penulis menggunakan hasil penggalan data yang berupa observasi. Kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai istri poligami dengan status pernikahan sirri bahwa Rumah yang ditempati rata-rata rumah orang tua, perabotan rumah tangga, sangat cukup sebagai standart rumah di pedesaan. Ketercukupan sandang dan makan juga rata-rata cukup, itupun bukan saja dari suami hasil perkawinannya tetapi dari hasil kerja perempuan sendiri dan peninggalan mantan suami pertama.

Untuk membahas kebutuhan minimal hidup manusia, tentunya kita harus menggunakan rujukan tentang Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Standar KHL adalah dasar dalam penetapan Upah Minimum. Kebutuhan Hidup Layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Sebelumnya menetapkan Upah Minimum Propinsi, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi akan melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tetapi apa yang dimaksud survey KHL, komponen kebutuhan hidup apa yang disurvei dan mekanisme standarisasi KHL hingga menjadi penetapan Upah Minimum. Sejak diundangkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat (4), yang menyatakan bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Pembahasan lebih dalam mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Namun, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 direvisi oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang Perubahan Penghitungan KHL. Komponen yang termasuk dalam standar KHL, terdiri dari : makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Selengkapnya mengenai komponen-komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 :

| No | Komponen | Kualitas/Kriteria | Jumlah Kebutuhan |
|----------|---|-------------------|------------------|
| I | MAKANAN DAN MINUMAN | | |
| 1 | Beras Sedang | Sedang | 10 kg |
| 2 | Sumber Protein : | | |
| | a. Daging | Sedang | 0.75 kg |
| | b. Ikan Segar | Baik | 1.2 kg |
| | c. Telur Ayam | Telur ayam ras | 1 kg |
| 3 | Kacang-kacangan : tempe/tahu | Baik | 4.5 kg |
| 4 | Susu bubuk | Sedang | 0.9 kg |
| 5 | Gula pasir | Sedang | 3 kg |
| 6 | Minyak goreng | Curah | 2 kg |
| 7 | Sayuran | Baik | 7.2 kg |
| 8 | Buah-buahan (setara pisang/pepaya) | Baik | 7.5 kg |
| 9 | Karbohidrat lain (setara tepung terigu) | Sedang | 3 kg |

| | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 10 | Teh atau Kopi | Celup/Sachet | 2 Dus isi 25 = 75 gr |
| 11 | Bumbu-bumbuan | Nilai 1 s/d 10 | 15% |
| | JUMLAH | | |
| II | SANDANG | | |
| 12 | Celana panjang/ Rok/Pakaian muslim | Katun/sedang | 6/12 potong |
| 13 | Celana pendek | Katun/sedang | 2/12 potong |
| 14 | Ikut Pinggang | Kulit sintetis, polos, tidak branded | 1/12 buah |
| 15 | Kemeja lengan pendek/blouse | Setara katun | 6/12 potong |
| 16 | Kaos oblong/ BH | Sedang | 6/12 potong |
| 17 | Celana dalam | Sedang | 6/12 potong |
| 18 | Sarung/kain panjang | Sedang | 1/12 helai |
| 19 | Sepatu | Kulit sintetis | 2/12 pasang |
| 20 | Kaos Kaki | Katun, Polyester, Polos, Sedang | 4/12 pasang |
| 21 | Perlengkapan pembersih sepatu | | |
| | a. Semir sepatu | Sedang | 6/12 buah |
| | b. Sikat sepatu | Sedang | 1/12 buah |
| 22 | Sandal jepit | Karet | 2/12 pasang |
| 23 | Handuk mandi | 100cm x 60 cm | 2/12 potong |
| 24 | Perlengkapan ibadah | | |
| | a. Sajadah | Sedang | 1/12 potong |
| | b. Mukena | Sedang | 1/12 potong |
| | c. Peci,dll | Sedang | 1/12 potong |
| | JUMLAH | | |
| III | PERUMAHAN | | |
| 25 | Sewa kamar | dapat menampung jenis KHL lainnya | 1 bulan |
| 26 | Dipan/ tempat tidur | No.3, polos | 1/48 buah |
| 27 | Perlengkapan tidur | | |
| | a. Kasur busa | Busa | 1/48 buah |
| | b. Bantal busa | Busa | 2/36 buah |
| 28 | Sprei dan sarung bantal | Katun | 2/12 set |
| 29 | Meja dan kursi | 1 meja/4 kursi | 1/48 set |
| 30 | Lemari pakaian | Kayu sedang | 1/48 buah |

| | | | |
|-----------|------------------------------|--------------------|----------------|
| 31 | Sapu | Ijuk sedang | 2/12 buah |
| 32 | Perlengkapan makan | | |
| | a. Piring makan | Polos | 3/12 buah |
| | b. Gelas minum | Polos | 3/12 buah |
| | c. Sendok garpu | Sedang | 3/12 pasang |
| 33 | Ceret aluminium | Ukuran 25 cm | 1/24 buah |
| 34 | Wajan aluminium | Ukuran 32 cm | 1/24 buah |
| 35 | Panci aluminium | Ukuran 32 cm | 2/12 buah |
| 36 | Sendok masak | Alumunium | 1/12 buah |
| 37 | Rice Cooker ukuran 1/2 liter | 350 watt | 1/48 buah |
| 38 | Kompor dan perlengkapannya | | |
| | a. Kompor 1 tungku | SNI | 1/24 buah |
| | b. Selang dan regulator | SNI | 10 liter |
| | c. Tabung Gas 3 kg | Pertamina | 1/60 buah |
| 39 | Gas Elpiji | masing-masing 3 kg | 2 tabung |
| 40 | Ember plastik | Isi 20 liter | 2/12 buah |
| 41 | Gayung plastik | Sedang | 1/12 buah |
| 42 | Listrik | 900 watt | 1 bulan |
| 43 | Bola lampu hemat energi | 14 watt | 3/12 buah |
| 44 | Air Bersih | Standar PAM | 2 meter kubik |
| 45 | Sabun cuci pakaian | Cream/deterjen | 1.5 kg |
| 46 | Sabun cuci piring (colek) | 500 gr | 1 buah |
| 47 | Setrika | 250 watt | 1/48 buah |
| 48 | Rak portable plastik | Sedang | 1/24 buah |
| 49 | Pisau dapur | Sedang | 1/36 buah |
| 50 | Cermin | 30 x 50 cm | 1/36 buah |
| | JUMLAH | | |
| IV | PENDIDIKAN | | |
| 51 | Bacaan/radio | Tabloid/4 band | 4 buah/ (1/48) |
| 52 | Ballpoint/pensil | Sedang | 6/12 buah |
| | JUMLAH | | |
| V | KESEHATAN | | |
| 53 | Sarana Kesehatan | | |
| | a. Pasta gigi | 80 gram | 1 tube |
| | b. Sabun mandi | 80 gram | 2 buah |

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------|
| | c. Sikat gigi | Produk lokal | 3/12 buah |
| | d. Shampo | Produk lokal | 1 botol 100 ml |
| | e. Pembalut atau alat cukur | Isi 10 | 1 dus/set |
| 54 | Deodorant | 100ml/g | 6/12 botol |
| 55 | Obat anti nyamuk | Bakar | 3 dus |
| 56 | Potong rambut | Di tukang cukur/salon | 6/12 kali |
| 57 | Sisir | Biasa | 2/12 buah |
| | JUMLAH | | |
| VI | TRANSPORTASI | | |
| 58 | Transportasi kerja dan lainnya | Angkutan umum | 30 hari (PP) |
| | JUMLAH | | |
| VI I | REKREASI DAN TABUNGAN | | |
| 59 | Rekreasi | Daerah sekitar | 2/12 kali |
| 60 | Tabungan | (2% dari nilai 1 s/d 59) | 2% |
| | JUMLAH | | |
| | JUMLAH (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | |

Dari hasil sumber data primer penelitian berupa observasi, didapatkan bahwa perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri serta anak-anaknya dalam pemenuhan kebutuhan minimal hidup hanyalah kebutuhan makan dan minum saja. Untuk mencukupi kebutuhan makan dalam satu hari mereka dapatkan sebanyak 3 (tiga) kali.

Penghasilan yang mereka peroleh dalam tiap hari rata-rata Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga kalau dibuat rata-rata pendapatan mereka tiap orang dalam satu bulan rata-rata Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp 900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah). Bilamana kita lihat upah minimum kabupaten pekerja di Kab. Pamekasan sebesar Rp 1.209.900 (satu juta dua ratus Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) tiap bulan. Uang belanja dari suami tidak dapat diharap untuk tiap hari ataupun tiap bulan karena hanya sewaktu-waktu saja memberinya.

Kebutuhan sandang/pakaian mereka kurang atau bahkan tidak diperhatikan, dalam satu tahun mereka hanya membeli satu kali sampai dua kali saja bertepatan dengan lebaran. Mengingat pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tidak dapat dihindari sedangkan penghasilan yang relatif belum dapat mencukupi, maka kehidupan mereka sangat jauh dari kecukupan. Itu gambaran secara kongkrit pemenuhan kebutuhan hidup istri yang dipoligami dengan perkawinan sirri serta anak-anak mereka.

Sikap dari masyarakat lingkungan juga tidak baik, masyarakat menilai bahwa perempuan tersebut telah mengganggu dan merebut suami orang, sehingga cibiran dan cemoohan terjadi pada mereka termasuk anak-anak mereka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak serta perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri, tidak diperoleh baik perlindungan dalam bidang administrasi, perdata maupun pidana. Secara hukum istri dan anak tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah suami istri yang dibuktikan dengan akta nikah, begitu pula atas anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri, tidak dapat dibuktikan secara hukum atas hubungan anak dengan ayah. Istri dan anak tidak dapat menuntut kepada suami atau ayah tentang hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan pangan, sandang, papan, dan pendidikan serta hak untuk dikunjungi dalam waktu tertentu.
2. Perempuan yang dipoligami dan dinikahi sirri faham bahwa, poligami adalah seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu pada saat yang bersamaan. Pernikahan Sirri yaitu pernikahan yang hanya dilaksanakan dihadapan kyai dan tidak mempunyai surat nikah. Mereka juga faham bahwa pernikahan yang dilakukan adalah melanggar peraturan perundang-undangan. Begitu pula akibat hukum dari hal tersebut bahwa akan kehilangan hak-hak atas dirinya termasuk keturunannya.
3. Latar belakang perempuan pedesaan bersedia dipoligami dan dinikahi sirri yaitu karena keterpaksaan khawatir tidak ada yang menikahi, suka-sama suka, saling mencintai, dan karena bertemu di luar negeri, karena sama-sama bekerja di luar negeri.
4. Kondisi rumah tangga perempuan pedesaan sebagai isteri poligami dengan status pernikahan sirri rata-rata rumah yang ditempati adalah rumah orang tua, begitu pula dengan perabotan rumah tangga, sangat sederhana sebagai standart rumah di pedesaan. Mereka hanya dapat makan dan minum seadanya. Ketercukupan sandang dan makan juga rata-rata cukup, itupun bukan saja dari suami yang mepoligami tapi dari hasil bekerja sendiri dan peninggalan mantan suami.

E. Saran

1. Peranan ulama' dan tokoh masyarakat sangat diharapkan untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat yang melakukan poligami dengan perkawinan sirri, karena banyak perempuan dan anak yang teraniaya atau menjadi korban;
2. Para kyai tidak lagi bersedia mengawinkan secara gampang masyarakat yang hendak melakukan poligami dengan pernikahan sirri akan tetapi justru memberikan penyadaran.
3. Pemerintah harus segera melakukan reformasi terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga memberikan jaminan kepastian hukum atas perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan UU.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali, *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran*, Jurnal Ushuluddin Vol. XXII No. 2, Juli 2014
- Al-Hamid, Zaid Hesein, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, Jakarta : Pustaka Amani, 1987
- Asse, Ambo, *Pernikahan Di Bawah Tangan (Nikah Siri) Termasuk Perbuatan Melawan Hukum*, Varia Peradilan - Majalah Hukum Tahun XXIX No. 344 Juli 2014
- Basah, Sjachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992
- Dewi, Shinta Rismawati, *Model Konstruksi Hukum Hakim Dalam Putusan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Penelitian, Vol. 6 No. 2, Nopember 2009
- Dewi, Shinta Rismawati, *Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Pekalongan*, Jurnal MUWAZAH, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014
- Haddad, Yakan Muna, *Hati-hati Terhadap Media yang Merusak Anak*, Jakarta : Gema Insani Press, 1992
- Harjono, *Perlindungan Hukum (Membangun sebuah konsep Hukum) – dalam Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Restu Agung, 2007
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2002
- Latifah, *Hambatan Budaya Dalam Kesehatan Anak*, Musawa - Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 4 No. 2, Juli 2006
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987
- Malahayati dkk, *Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal Nanggroe, Vol. 4 No. 1 (April 2015), Bagian Hukum Tata Negara Universitas Malikussaleh
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Muchsini, H, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*, Varia Peradilan – Majalah Hukum Tahun XXVI No. 308 Juli 2011
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Jakarta : PT. Lentera Baritama, 2001
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, diterjemahkan dari Law and Society in Transition* oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia, 2007
- Parawansa, Khofifah Indar, *Mengukir Paradigma enembus Tradisi – Pemikiran tentang Kesetaraan Jender*, Jakarta:LP3ES, 2006
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2006
- Rasjdi, Lili dan IB. Wijaya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang – dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Bandung: Nuansa, 2008,
- Sudrajat, Tedy, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011).
- Sudrajat, Tedy, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54 Tah. III (Agustus, 2011)
- Syaltut, Mahmud, *Min Taujihat Al-Islam*, Kairo: Al-Idarat Al-‘Amat lil Azhar, 1959,
- Syamsuddin, Sahiron, *Islam Tradisi dan Peradaban*, Yogyakarta : Bina Mulia Press bekerjasama dengan SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif – Konsep Phillippe Nonet dan Philip Selznick Perbandingan Civil Law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka, 2008
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2011

- Wahid, Abdurrahman, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta : Lkis, 1998
- Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Propinsi Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Surabaya : tp, 1993
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Kabupaten Pamekasan Dalam Angka*, tahun 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : CV. Aisyiah, 1998

DAFTAR CEK LIST OLEH EDITOR dan PEER REVIEWING

| | | | |
|--------------------|---------------------|-----------|--|
| Tanggal Terima : | 25 Nopember 2017 | Agenda No | |
| Tanggal Revisi 1/2 | 13 Desember 2017 | | |
| Tanggal Publish | 30 Desember 2017 | | |

Judul
*Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di
Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*

Penulis/Kode 10-2017

| No | Hal yang disunting | Keadaan | |
|----|---|---------|-------|
| | | Sudah | Belum |
| 1 | Bebas plagiasi di cek (di cek tim IT Jurnal) <ul style="list-style-type: none"> • google; • software >30%/ >50% />70% • Pernyataan Dari Penulis artikel | √ | |
| 2 | Pengiriman Artikel Melalui: <ul style="list-style-type: none"> • via Email: al_ihkam@yahoo.com • via Web OJS Jurnal al-ihkam | √ | |
| 3 | Artikel Sudah Sesuai dengan selingkung al-Ihkam: <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Cakupan/Scupe Jurnal al-ihkam? • Apakah telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ? • Apakah telah menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar ? • Menggunakan template jurnal al-ihkam? | √ | |
| 4 | Apakah judul cukup ringkas dan dapat melukiskan persoalan yang di teliti dengan jelas (5 – 15 kata) ? <ul style="list-style-type: none"> • Menarik / mempunyai daya tarik • Aktual | √ | |
| 5 | Apakah abstrak telah merangkum secara singkat dan jelas tentang <ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Indonesia • Bahasa Inggris • 150 – 200 kata • Isu-isu Pokok / Fokus penelitian • Metode yang digunakan • Ringkasan hasil (Simpulan) • Bukan Komentar/ Pengantar Penulis | √ | |
| 6 | Kata Kunci | √ | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 3- 5 Kata • Merupakan kata yang menyiratkan isi pembahasan | | |
| 7 | <p>Apakah pendahuluan menguraikan dengan jelas tentang?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masalah dan ruang lingkup • Status ilmiah dewasa ini (konteks kekinian/perkembangan baru yang dikaji) • Rangkuman kajian teoritis • Tujuan Penelitian • Cara pendekatan penyelesaian masalah • Hasil yang diharapkan | √ | |
| 8 | <p>Apakah Pembahasan mengurai dengan jelas tentang ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua yang dibahas sudah dijelaskan lebih dulu, tidak tiba-tiba muncul • Penulis Mengaitkan pendapat atau hasil penelitian lain (di utamakan dari jurnal ilmiah) • Logiskah argumen penulis • Pendapat penulis terkemas dalam paragraf yang Baik | √ | |
| 9 | <p>Apakah simpulan berisi secara singkat dan jelas tentang ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah Simpulan ditulis secara kritis? • Simpulan bukan rangkuman hasil ? • Penalaran penulis secara logis dan judul berdasarkan fakta yang diperoleh? • Apakah saran berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian ? | √ | |
| 10 | <p>Apakah daftar pustaka telah ditulis secara benar sesuai dengan petunjuk?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber sudah merujuk > 50% dari jurnal/ hasil penelitian • Sumber Buku Primer pada bidang kajian masing-masing diutamakan dan/ atau terbitan buku minimal 5 tahun terakhir • Penganturan daftar pustaka manual dan/ atau menggunakan aplikasi zotero/referensi online | √ | |

*) Beri Tanda cek [✓]

Rekomendasi Penelaah (Pilih salah satu)

1. Artikel dapat diproses tanpa revisi penulis
2. Artikel dapat diproses tetapi perlu revisi penulis, yaitu di bagian abstrak dan pembahasan
3. Artikel tidak perlu kembali ke penulis, tetapi perlu informasi dari penulis

tentang.....
.....
.....

4. Artikel di tolak,

karena.....

.....

Saran/komentar

.....

.....

.....

.....

.Pamekasan, 30 Desember 2017...

Editor /Peer Reviewing

(KHAIRUDDIN NASUTION)

BIODATA MITRA BEBESTARI/ PEER REVIEWING

1. Nama lengkap :

2. Tempat dan tanggal lahir :

3. Kedudukan/jabatan
dalam sidang penyunting :

4. Alamat Kantor :
.....

Telepon/Faks/E-mail :

5. Pendidikan terakhir :

6. Pengalaman dalam mengelola terbitan berkala ilmiah:
.....
.....
.....
.....

7. Penguasaan bahasa asing:

8. Daftar publikasi selama 3 (tiga) tahun terakhir: (masukkan hanya terbitan dalam terbitan berkala ilmiah, bukan makalah yang dibacakan atau prosiding; tuliskan nama-nama penulis sesuai urutan, judul artikel, lengkap dengan nama terbitan berkala ilmiah, penerbit, nomor volume, nomor halaman, tahun terbit seperti dalam penulisan daftar pustaka) :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

.....
Mitra Bebestari/ Peer Reviewing

(.....)

PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL JURNAL AL-IHKAM

1. Artikel merupakan karya tulis ilmiah dalam bentuk gagasan konseptual atau hasil penelitian
2. Artikel merupakan karya orisinal dan belum pernah dipublikasikan di media cetak lain.
3. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab pada kertas A4 dengan 3000 – 7000 kata, 15 -30 halaman, ketentuan penulisan menggunakan Chicago of Style 16th ed.
4. Penulis diharuskan menyerahkan file dan print out-nya dengan menggunakan program microsoft word dengan mengirinkan ke email: al_ihkam@yahoo.com atau melalui portal OJS di : <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/user/register>.
5. Artikel konseptual memuat: (a) judul, (b) nama dan identitas penulis, (c) abstrak (100 – 150 kata), (d) kata kunci, (e) pendahuluan, (f) pembahasan, (g) penutup, dan (h) daftar pustaka.
6. Artikel hasil penelitian memuat: (a) judul, (b) nama dan identitas peneliti, (c) abstrak (100 – 150 kata), (d) kata kunci, (e) pendahuluan, (f) metode penelitian, (g) hasil penelitian dan pembahasan, (h) kesimpulan, dan (i) daftar pustaka.
7. Kata yang berasal dari bahasa Arab dan belum menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia menggunakan transliterasi (sebagaimana yang tercantum pada halaman v) dan ditulis miring (*italic*). Contoh, *siyâsî*, *tajdîd*, *al-ijtimâ`iyah*.
8. Foot note menggunakan susunan sebagai berikut:
 - a. Buku: Nama penulis, koma, judul buku (*italic*), kurung buka, tempat penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun, tutup kurung, koma, halaman (disingkat hlm), titik, nomor halaman, titik.
Contoh: Qâsim Amîn, *Tahrîr al-Mar'ah wa al-Mar'ah al-Jadîdah* (Kairo: al-Markaz al-`Arabî li al-Bahts wa al-Nasyr, 1984), hlm. 78.
 - b. Jurnal/majalah: Nama penulis, koma, tanda kutip, judul artikel, tanda kutip, koma, nama jurnal/majalah (*italic*), koma, volume, koma, nomor, koma, kurung buka, bulan terbit, koma, tahun terbit, tutup kurung, koma, halaman (disingkat hlm), titik, nomor halaman, titik.
Contoh: David Sagiv, "Judge Ashmawi and Militan Islam in Egypt", *Middle Eastern Studies*, Vol. 28, No. 3 (July, 1992), hlm. 86.
 - c. Website: Nama penulis, koma, tanda kutip, judul artikel/judul tulisan, tanda kutip, koma, sumber tulisan (*italic*), koma, edisi penulisan, titik dua, alamat website, titik.
Contoh: Azyumardi Azra, "Agama dan Otentisitas Islam", *Republika*, 25 Oktober 2002: <http://www.republika.co.id/kolomactail.asp?id=101205> dikat id:16. (diakses tanggal 23 Juni 2003)
 - d. Karya terjemahan: nama penulis, koma, judul (*italic*), koma, kata terj., penerjemah, kurung buka, tempat penerbit, koma, nama penerbit, koma, tahun, kurung tutup, koma, hlm., koma, nomor halaman.
Contoh: C. Barker, *Cultural Studies; Teori dan Praktik*, terj. Tim Kunci Cultural Studies Center (Yogyakarta: Bentang, 2005), hlm. 45.
 - e. Koran: Nama penulis, koma, judul (dalam tanda kutip), koma, nama koran (*italic*), kurung buka, tanggal, bulan, dan tahun terbitan, kurung tutup), koma, hlm., nomor halaman, dan titik.
Contoh: Muhammadun, *Spirit Sadar Regenerasi Mandela*", *Jawa Pos* (7 Desember 2013), hlm. 4.
 - f. Tesis/ disertasi: nama, koma, judul (dalam tanda kutip), kurung buka, skripsi, tesis MA atau disertasi doktor/Ph.D, koma, nama perguruan tinggi, tempat perguruan tinggi, tahun penulisan skripsi, tesis atau disertasi, kurung tutup, koma, nomor halaman dan titik.
Contoh: Ljubica Malinajdovska, "The Acculturation of Macedonian Immigrants in the United States" (Disertasi Ph.D, the Kent State University College and Graduate School of Education, Health, and Human Services, Kent, 2006), hlm. 56.
 - g. Dokumen Resmi Pemerintah yang Diterbitkan oleh Suatu Penerbit Tanpa Penulis dan Tanpa Lembaga: judul nama dokumen (*Italic*), kurung buka, tempat penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun penerbit, kurung tutup, koma, nomor halaman, titik.

Contoh: *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Arta Duta Mas, 1994), hlm. 12.

- h. Makalah yang Disajikan dalam Pertemuan Ilmiah: nama penulis, koma, judul makalah (*italic*), koma, diikuti pernyataan; Makalah disajikan dalam ... (nama pertemuan), ditulis biasa (tidak miring atau garis bawah), koma, lembaga penyelenggara, kurung buka, tempat penyelenggaraan, titik dua, tanggal bulan dan tahun penyelenggaraan, kurung tutup, koma, nomor halaman, titik.

Contoh: Wildan, *Metodologi Penelitian Wacana Kebudayaan*, makalah disajikan dalam Pelatihan Penelitian Kualitatif bagi Dosen STAIN Pamekasan dan Dosen PTAIS/PTU se Madura, P3M STAIN Pamekasan (Pamekasan: 22 Januari 2013), hlm. 5.

- i. Ensiklopedi: Nama penulis *entry*, koma, tanda kutip buka, judul *entry*, tanda kutip tutup, koma, nama *encyclopaedia*, vol. (volume) (jika ada), ed. (editor), kurung buka, tempat penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun penerbit, kurung tutup, koma, nomor halaman dan titik.

Contoh: Evan M. Zuesse, "Ritual", dalam *The Encyclopedia of Religion, Vol. 11*, ed. Mircea Eliade (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1995), hlm. 405.

- j. Al-Qur'an: Kata al-Qur'an, koma, nama surat, kurung buka, nomor surat, kurung tutup, titik dua, nomor ayat dan titik.

Contoh: al-Qur'ân, al-Baqarah (2): 34.

Jika yang dikutip berupa terjemahan ayat al-Qur'an atau al-Qur'an dan terjemahnya, maka cara penulisannya ditulis lengkap seperti biasa.

Contoh: Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm., 119

- K. Sumber yang tidak jelas, jika tempat, nama atau tahun penerbitan tidak ada dalam sebuah buku atau jurnal, maka harus diberi tanda t.tp. (tanpa tempat [penerbit]), t.p. (tanpa [nama] penerbit) dan t.t. (tanpa tahun [penerbitan]). Di samping itu tanda tanya (?) juga harus dipakai, jika salah satu unsur dalam identitas tersebut diragukan karena tidak tertulis dengan jelas.

Contoh: al-Nawâwî, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, vol. 5 (t.tp: al-Maktabah al-Salafiyah, 1950), hlm. 34.

H. A. R. Gibb, *Modern Trend in Islam* (Chicago: t.p., 1947), hlm. 67.

M. Hatta, "Politik Sintesa", *Aliran Islam* (Februari, 194?), hlm. 45.

- l. Sumber Arab. Penulisan sumber Arab harus ditransliterasikan dengan mengikuti skema transliterasi Arab-Indonesia Setiap bagian dalam identitas sumber ditransliterasikan persis seperti aslinya, kecuali nama tempat penerbitannya, disesuaikan dengan nama tempat yang dibakukan dalam bahasa Indonesia.

Contoh: Abû Ishâq Ibrâhîm al-Syirâzî, *Syarh al-Luma'*, Jilid I (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmi, 1989), hlm. 158-9.

9. Daftar pustaka menggunakan susunan sebagai berikut:

a. Buku: Nama akhir penulis, koma, nama depan, titik. Judul buku, titik, kota penerbit, titik dua, nama penerbit, koma, tahun, titik. Contoh: Zuhaylî, Wahbah al-. *Al-Wasith fî Ushûl al-fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Dâr al-Mustaqbah, 1986.

b. Jurnal: Nama akhir penulis, koma, nama depan, titik, judul tulisan (dalam tanda kutip), titik, nama jurnal (*italic*), koma, nomor, koma volume, kurung buka, bulan, koma, tahun, tutup kurung, titik. Contoh: Hamdany, Deny. "Cultural System of Cirebonese People: Tradition of Maulidan in the Kanoman Kraton". *Indonesian Journal of Social Sciences*, volume 4, nomor 1 (July, 2012).

REVIEW FORM AL-IHKAM 2017

TITLE : Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

| REVIEW POINT | COMMENTS | ASSESSMENT |
|---|--|--|
| TECHNICAL WRITING 1. Articles must be in accordance with the journal's style and template | Not sure! | Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Article length must be between 6500-7000 words in total | | Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. The similarity must be under 20 % by Turnitin Plagiarism Checker | The similarity check is over 60% | Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| TITLE Title reflects the essence of the article's content, including method and novelty. | Please certain a global context on your title, this is international journal | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> |
| ABSTRACT Abstract contains problems of research, method, and result in 150-200 words | 1. Word number exceeds the maximum limit 2. Please describe who are the evidence of your research 3. No method on your abstract 4. No result on your abstract | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> |
| KEYWORD It consists of 3-5 important keywords | It consists just 2 keywords | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> |
| INTRODUCTION Introduction must contain a (shortly and consecutively) general background, a literature review (state of the art) as the basic of the | 1. The introduction is too long, please describe shortly what is the main problem on constitutional court related to your research 2. Update your references and interview data ! Minimum in the last 5 years | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>brand-new research question, statements of the brand-new scientific article, main research problems, hypothesis, and purpose(s) of the article.</p> | <p>3. State dan describe your research question, hypothesis, purpose!</p> | |
| <p>ORIGINALITY Originality of the subject matter would be of interest to the scholar of Islamic Jurisprudence, Law and social sciences concerning plurality and living values specifically in Indonesia</p> | <p>What is your novelty? specially in the dialogue of nasab under the constitutional court.</p> | <p>1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/></p> |
| <p>RESEARCH METHOD It should contain enough information to enable the readers to understand methods used in obtaining and analyzing the data.</p> | <p>No reseach method on your manuscript</p> | <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/></p> |
| <p>DISCUSSION AND RESULT It should be presented continuously starting from main result until supporting results and equipped with a discussion whether the findings are subjected to suitable analysis, conclusions, and implications.</p> | <p>1. You can make visualization such table and so on for the respon of key informan on your research (judge, citizen, etc) 2. Field note, observation, interview data can be visualized and describe them how the implementation, the registration on DUKCAPIL, and the respon of the verdict of judge in the last 10 years for example.</p> | <p>1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/></p> |
| <p>CONCLUSION Conclusion is the answer of the hypothesis and</p> | <p>No research question and answer on your manuscript</p> | <p>1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/></p> |

| | | |
|--|---|---|
| research questions. It should not contain only the repetition of the results and discussions. | | |
| <p>REFERENCES References must be up to date (in the last 5 to 10 years) with at least 30 references (40% from primary sources/journal) and accessible by everyone. Bibliography should use Mendeley reference manager applications with writing style of <i>Chicago Manual of Style 17th edition</i> and in accordance with footnote.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Please use Mendeley reference manager 2. Update your references in the last 5 or 10 years. It contains 30 references of international journal. 3. Interview data in the last 5 or 10 years | 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> |
| <p>LANGUAGE ASPECT The article's content must be grammatically correct in English or Arabic style</p> | Please use a professional translator on your manuscript, so many mistakes on your grammatical aspects including a basic term like subject verb agreement and so on. | 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> |
| Additional comment for the author; Is the article qualified for publication? | It is qualified after some revisions: References need to be added particularly on the same topic in other areas or regions to help the authors observe better. | 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> |

Please indicate your suggestion whether this article is qualified for AL-IHKAM: **ACCEPTED/REVISIONS REQUIRED/DECLINED**

Yogyakarta, 13 Desember 2017

Reviewer